

**STANDAR AKADEMIK
STANDAR PROSES PENELITIAN
FAKULTAS TEKNIK**



**FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**



FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Kode/No: STD/LIT-007/SA-T/UPM/XI/2021
Tanggal : 24 November 2020
Revisi : 01
Tanggal : 16 November 2021

STANDAR AKADEMIK STANDAR PROSES PENELITIAN FAKULTAS TEKNIK

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Perumusan	Dr. Abdul Rochim,ST.,MT	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. Jamilla Kautsary,ST.,MT	Ketua Unit Penjaminan Mutu	
3. Persetujuan	Ir. H. Rachmat Mudiyono,MT.,Ph.D	Dekan Fakultas Teknik UNISSULA	
4. Penetapan	Prof. Ir. H . Slamet Imam Wahyudi, DEA	Senat Fakultas Teknik UNISSULA	
5. Pengendalian	Dr. Jamilla Kautsary,ST.,MT	Ketua Unit Penjaminan Mutu	

<p>Visi Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Teknik UNISSULA</p>	<p>Visi Fakultas Teknik UNISSULA</p> <p>Sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam terkemuka dalam melahirkan generasi khaira ummah, mengembangkan ilmu dasar, ilmu teknik dan aplikasinya, membangun kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan peradaban Islam menuju masyarakat madani yang diridhai Allah S.W.T.</p> <p>Misi Fakultas Teknik UNISSULA</p> <p>Menyelenggarakan pendidikan tinggi bercirikan Islam yang berorientasi pada kualitas dan kesetaraan universal/global, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merekonstruksi dan mengembangkan ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya sesuai dengan ajaran Islam; 2. Mendidik dan mengembangkan sumberdaya insani pada semua strata pendidikan tinggi pada ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, kecendekiawanan dan kepakaran, berwawasan lingkungan, serta kemampuan melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah; 3. Mengembangkan gagasan, kegiatan dan kelembagaan sesuai dengan pengembangan dan rekonstruksi ilmu serta membangkitkan semangat penelitian dan mendorong inovasi; 4. Berperan aktif dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan peradaban Islam melalui pengabdian masyarakat menuju masyarakat madani yang diridhai Allah S.W.T. <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya rekonstruksi dan pengembangan ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya atas dasar Islam, secara terus menerus dan berkelanjutan untuk kepentingan kemajuan dan kesejahteraan manusia. 2. Menghasilkan cendekiawan, pakar dan pendidik
---	--

muslim dalam bidang ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya yang mampu bersaing pada era kompetisi global, berakhlak mulia, menguasai nilai-nilai dasar Islam dan Islam untuk disiplin ilmu, serta karya-karyanya senantiasa dilandasi oleh pemikiran Islam, serta siap melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan umat dan dakwah.

3. **Menghasilkan lulusan berkualitas** dan relevan dengan kebutuhan masyarakat yang:
 - a. Beriman, bertaqwa kepada Allah S.W.T, dan berakhlak mulia;
 - b. Memiliki kemampuan kepemimpinan yang amanah, dan melaksanakan dakwah Islam;
 - c. Memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat dan bangsa, beramal shaleh, berwawasan lingkungan, serta berpihak kepada kepentingan masyarakat umum utamanya kaum dhuafa’;
 - d. Menguasai ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya;
 - e. Mampu mengidentifikasi, merumuskan, memecahkan masalah keteknikan, berlogika dan bernalar dengan baik;
 - f. Mampu menggunakan teknik, ketrampilan, peralatan modern dan teknologi informasi/hardware dan software komputer untuk aplikasi keteknikan;
 - g. Mampu menyampaikan dan mengekspresikan pendapat secara efektif, termasuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris;
 - h. Mampu bekerja dan mempraktekkan ilmunya secara aktual, profesional dan bermoral, inovatif, kreatif dan produktif yang mampu berkompetisi pada tingkat regional, nasional dan global;
 - i. Mengembangkan diri secara terus menerus dengan mengikuti perkembangan ilmu

	<p>pengetahuan dan teknologi;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Terwujudnya peningkatan kemampuan, kualitas dan keahlian tenaga penunjang/staf fakultas secara berkelanjutan yang menghasilkan kemampuan bekerja secara efektif, efisien dan amanah; 5. Terwujudnya manajemen fakultas yang bermoral, profesional, demokratis, kolegial, transparan, efektif dan efisien; 6. Menjadi pusat pelayanan keahlian dan konsultasi keteknikan, penerapan teknologi tepat guna, pusat data dan informasi teknologi, dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi masyarakat Jawa Tengah sebagai perwujudan dan dakwah Islam. <p>Senada dengan visi, misi dan tujuan, sasaran Fakultas Teknik Unissula dapat diuraikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan staf pengajar/dosen yang cendekiawan yang mampu menjalankan Tri Dharma Perguruan tinggi, dengan menguasai disiplin ilmunya, menghasilkan karya penelitian, karya ilmiah, dan pengabdian masyarakat yang dipublikasikan, dan aktif dalam mimbar akademik. 2. Menghasilkan lulusan berkarya di masyarakat sesuai bidang keahlian, berakhlak Islami, mampu berkomunikasi global, dan mampu aplikasi teknologi informasi, dan mempunyai jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan.
<p>Daftar Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 2. Nilai-nilai Islam dalam penelitian merupakan pengembangan dari <i>Islamic world view</i>

<p>Rasional</p>	<p>Kegiatan penelitian yang dilaksanakan civitas akademika UNISSULA merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Penelitian yang dihasilkan oleh civitas akademika UNISSULA bertujuan untuk mencapai visi dan misi UNISSULA. Hal lain yang dijadikan pertimbangan adalah adanya permenristekdikti No. 44 tahun 2015 yang mensyaratkan adanya standar proses penelitian. Untuk itu diperlukan Standar Proses Penelitian agar pelaksanaan penelitian dapat lebih berkualitas dan mempunyai manfaat dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan UNISSULA.</p>
<p>Isi standar</p>	<p>a. Kepala LPPM memastikan Rencana Strategis Penelitian merupakan penjabaran dari Visi Misi UNISSULA yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan rencana strategis yang berorientasi pada daya saing internasional.</p> <p>b. Kepala LPPM harus memiliki pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai</p>

dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders .

c. Kepala LPPM harus melaksanakan proses penelitian yang mencakup 6 aspek sebagai berikut:

- 1) tatacara penilaian dan review,
- 2) legalitas pengangkatan reviewer,
- 3) hasil penilaian usul penelitian,
- 4) legalitas penugasan, peneliti/kerjasama peneliti,
- 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta
- 6) dokumentasi output penelitian.

d. Kepala LPPM harus melakukan Pelaporan penelitian kepada pimpinan UNISSULA dan mitra/pemberi dana, memenuhi aspek- aspek berikut:

- 1) komprehensif,
- 2) rinci,
- 3) relevan,
- 4) mutakhir, dan
- 5) disampaikan tepat waktu.

e. Kepala LPPM harus membentuk kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional, melalui keterlibatan dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional untuk menghasilkan produk riset yang bermanfaat bagi penyelesaian permasalahan di masyarakat, serta berdaya saing internasional.

- f. Dekan menyusun roadmap penelitian yang merupakan terjemahan dari roadmap penelitian UNISSULA yang memayungi visi keilmuan program studi serta tema penelitian dosen dan mahasiswa.
- g. Dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian

	<p>sesuai dengan roadmap penelitian fakultas</p> <p>h. Dekan melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa terhadap roadmap penelitian fakultas</p> <p>i. Dekan menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi</p> <p>j. Dosen dalam melakukan kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik serta berorientasi ke nilai-nilai Islam.</p> <p>k. Dosen dalam melakukan kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatankerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan, serta memasukkan nilai-nilai Islam.</p> <p>l. Kaprodi memastikan mahasiswa yang melakukan kegiatan penelitian seperti tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan, capaian pembelajaran lulusan, serta berdasarkan nilai-</p>
--	---

	<p>nilai Islam.</p> <p>m. Kaprodi menentukan besaran SKS penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa sesuai dengan jenjang pendidikan.</p> <p>n. Dekan dapat membentuk Komite Etik Penelitian pada level fakultas.</p> <p>o. Dosen melakukan proses penelitian yang merupakan kegiatan penelitian yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pada setiap tahun akademik.</p> <p>p. Dosen harus menyusun perencanaan penelitian dalam bentuk roadmap penelitian individu sebagai acuan pengembangan keilmuan dosen serta sesuai dengan roadmap penelitian fakultas.</p> <p>q. Dosen memastikan pelaksanaan penelitian meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, akses dan pengadaan daya dan layanan penelitian, proses penilaian usul dan laporan akhir, pembuatan kontrak penelitian, kerjasama.</p> <p>r. Dosen melaporkan pelaksanaan penelitian dan luaran kepada Lembaga Peneliti dan Pengabdian Masyarakat dan Fakultas disetiap akhir Tahun Akademik baik didanai internal, eksternal dan</p>
--	---

	<p>mandiri ke LPPM melalui online di SIPPMAS atau melaporkan langsung ke admin LPPM dan Fakultas.</p> <p>s. Dosen dalam setiap hasil penelitian yang dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah (buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional, seminar internasional, HaKI/paten) harus dilaporkan ke LPPM UNISSULA.</p> <p>t. Dosen dalam melakukan penelitian harus melibatkan mahasiswa tingkat akhir sebagai penelitian payung.</p> <p>u. Kaprodi Sarjana memastikan minimal 25% mahasiswa program sarjana harus terlibat dalam penelitian dosen</p> <p>v. Dosen prodi magister dan doctoral memastikan kegiatan penelitiannya digunakan sebagai rujukan tema tesis atau disertasi mahasiswa.</p> <p>w. Tema tesis atau disertasi harus terkait dengan agenda penelitian dosen yang merupakan penjabaran dari roadmap penelitian fakultas atau universitas</p> <p>x. Kaprodi magister memastikan minimal 50% mahasiswa program sarjana harus terlibat dalam penelitian dosen</p> <p>y. Kaprodi doktor memastikan minimal 75% mahasiswa program sarjana harus terlibat dalam</p>
--	---

	penelitian dosen.
Strategi Pencapaian	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan pedoman penelitian dosen b. Penyusunan pedoman penelitian mahasiswa c. Workshop penerapan nilai-nilai islam dalam penelitian d. Sosialisasi pelaporan hasil penelitian melalui SIPPMAS e. Workshop penyusunan roadmap penelitian individu dosen f. Monitoring dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian g. Survey kepuasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan penelitian h. Peningkatan kemampuan dosen dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian

Indikator ketercapaian

IndikatorUtama	Baseline (2020)	TA 2021/2022	TA 2022/2023	TA 2023/2024
Adanya rencana strategis penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis, indikator kinerja, pelaksanaan strategis yang berorientasi pada daya saing internasional	Ya	100%	100%	100%
Pedoman penelitian	Ada	100%	100%	100%
Sosialisasi pedoman penelitian	belum	100%	100%	100%
pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1) tatacara penilaian dan	Ada	100%	100%	100%

<p>review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan, peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian.</p>					
<p>Pelaporan penelitian oleh LPPM kepada Rektor dan atau mitra/pemberi dana</p>	ada	100%	100%	100%	
<p>Keberadaan kelompok riset atau pusat studi</p>	ada	100%	100%	100%	
<p>Roadmap penelitian fakultas</p>	Belum	50%	75%	100%	
<p>Pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa dengan roadmap penelitian fakultas</p>	Belum	30%	50%	75%	

Evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa terhadap roadmap penelitian	Belum	50%	75%	100%
Pelaksanaan penelitian sesuai dengan Roadmap Penelitian Fakultas	Belum	60%	80%	100%
Tema tesis dan disertasi mahasiswa sesuai dengan penelitian dosen				
Indikator tambahan				
Terbentuknya komite etik Fakultas kesehatan di lingkungan UNISSULA				
Pelaporan melalui SIPPMAS				
Pihak Yang terlibat	a. Penetapan standar melibatkan WR I, Kepala LPPM, Dekan, KaProd, perwakilan dosen sebagai tim adhoc, Kepala SPM			

	<p>sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor sebagai penetap, Ketua Yayasan sebagai penetap, dan Kepala LPPM sebagai pengendali.</p> <p>b. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPPM, Dekan, Ka.Prodi, Dosen</p> <p>c. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, Kaprodi dan dosen melalui evaluasi diri, WR 1 melakukan monitoring terhadap kepala LPPM, dekan melakukan kaprodi, melakukan monitoring terhadap Dosen, kepala SPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal</p> <p>d. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh kepala LPPM</p> <p>e. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.</p>
Dokumen terkait	<p>a. Pedoman penelitian mahasiswa</p> <p>b. Pedoman penelitian dosen</p> <p>c. Formulir pelaporan pelaksanaan penelitian</p>
Referensi	<p>a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>c. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan PerguruanTinggi</p> <p>e. PP No. 8 Tahun 2012 Tentang KKN</p> <p>f. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKN</p> <p>g. Renstra Fakultas Teknik UNISSULA</p> <p>h. Buku panduan penelitian dan pengabdian masyarakat edisi XII tahun 2018</p>